

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. Pelayanan administratif.